

**RESUME HASIL VERIFIKASI (*REMOTE AUDIT*)
RE-SERTIFIKASI CV USAHA BERSAMA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
 - Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020
- g. Auditor : Maha Suka Sudharmo
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : CV Usaha Bersama
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - IUIPHHK No. 362/Kpts/IUI-PHHK/2007 tanggal 30 Oktober 2007
 - Surat No. 522.21/150/Fathut/Dishut tanggal 13 Oktober 2008
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Desa Pulau Alalak, RT 10, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan
- d. Pengurus :
 - Direktur : H. Nanang
 - Pesero Komanditer : Hj. Bariah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	6 Mei 2021 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dalam rangka re-sertifikasi secara <i>remote audit</i>.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	6 s.d. 8 Mei 2021 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budi daya.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Seluruh pemasok menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Hasil produksi seluruhnya dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.▪ Penggunaan ICT berjalan dengan baik.
Pertemuan penutupan	8 Mei 2021 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Juni 2021 di PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:<ol style="list-style-type: none">a. Dapat menerima hasil laporan VLK.b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.c. Memutuskan penerbitan kembali S-LK CV Usaha Bersama dengan masa berlaku selama 6 tahun (16 Juni 2021 s.d. 15 Juni 2027) dan dilakukan penilikan setiap 36 bulan.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 10 tanggal 30 Juli 1992, Notaris Fenny Foendawati Limantara, S.H. b. Akta No. 25 tanggal 15 April 2008, Notaris Henny Rupiyantri, S.H. yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Marabahan dengan No. pendaftaran 41/2008/CV tanggal 13 Mei 2008.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP Kecil No. 503/195/16-06/PK/KPT/2008 tanggal 29 Mei 2008, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Barito Kuala. b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102682201 tanggal 20 Juni 2019, diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS). b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 02.823.414.4-731.000, terdaftar tanggal 28 April 2008. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala tanggal 20 Februari 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan No. 362/Kpts/IUI-PHHK/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. CV Usaha Bersama Prov. Kalimantan Selatan.</p> <p>b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan No. 522.21/150/Fathut/Dishut tanggal 13 Oktober 2008 perihal Persetujuan atas Pindahan Lokasi Industri, Peremajaan Mesin, Balik Nama Perusahaan dan Penanggung Jawab Industri.</p> <p>c. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>a. RPBBI Tahun 2021 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit perusahaan membeli/menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		berupa kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin <i>auditee</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan perdagangan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/ rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala sesuai Keputusan No. 560/097/PK-HI/VII/DISNAKERTRANS 2020 tanggal 2 Juli 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 14 Juni 2021



Maha Suka Sudharmo

Auditor